



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009, telah ditetapkan pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya di bidang metrologi legal, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 278/M-DAG/PER/2/2009 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrolgian.
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal.
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal.

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
6. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kemetrolagian Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
7. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
8. Alat Takar, adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
9. Alat Timbang, adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

10. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
11. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang belum dipakai.
12. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan - keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Metrologi Legal.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Unit Massa dan Timbangan;
 - d. Sub Unit Ukuran Arus, Panjang dan Volume;

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu KEPALA UPTD

Pasal 5

Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan serta pelayanan kemetrologian Legal lainnya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera/tera ulang ;
- b. pelaksanaan ketatausahaan UPTD ;
- c. pelaksanaan operasional metrologi legal ;
- d. pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat Ukur,Takar,Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;

- e. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Unit Massa dan Timbangan

Pasal 8

Sub Unit Massa dan Timbangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Unit Massa dan Timbangan;
- b. melaksanakan tugas tera / tera ulang massa dan timbangan;
- c. melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengujian standar ukuran dan massa;
- d. melaksanakan, mengelola dan mengendalikan tera/tera ulang dibidang massa dan timbangan;
- e. melaksanakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan tera/tera ulang unit massa dan timbangan;
- f. melaksanakan tugas tera/tera ulang di tempat yang ditentukan;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas unit massa dan timbangan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Unit Ukuran Arus, Panjang dan Volume

Pasal 9

Sub Unit Ukuran Arus, Panjang dan Volume mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja unit ukuran arus, panjang dan volume;
- b. melaksanakan tugas tera/tera ulang ukuran arus, panjang dan volume;
- c. melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengujian ukuran arus, panjang dan volume;
- d. melaksanakan, mengelola dan mengendalikan tera/tera ulang di bidang ukuran arus, panjang dan volume;

- e. melaksanakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan tera/tera ulang unit ukuran arus, panjang dan volume
- f. melaksanakan tugas tera/tera ulang di tempat yang ditentukan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Struktural.
- (2) Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Januari 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.

Pembina Utama Madya
NIP. 19570706 198303 1 020

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b


Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina
NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 2 TAHUN 2011
TANGGAL : 3 JANUARI 2011

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD METROLOGI LEGAL
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SURABAYA**



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.
Pembina
NIP. 19720831 199703 1 004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

